

Syari'ah Economic Disputes and Readiness of Religious Courts

Sengketa Ekonomi Syari'ah dan Kesiapan Peradilan Agama

Abdul Halim Muhamad Sholeh

Pengadilan Agama Klas II Kalianda – Lampung Selatan

email: ahmadsoma_05@yahoo.com

Abstract : The rapid growth of Shariah economic assets in Indonesia raises a logical consequence for increasing economic disputes Shari'ah. Shari'ah economic dispute resolution through the courts is the absolute authority of the Religious Court. This is confirmed by the Law No. Court Decision No. 3/2006 and 93 / PUU-X / 2012. To be able to perform well in order to resolve economic disputes Shari'ah potentially increase in the Religious, the readiness of the Institute of Justice Religion is the absolute thing that must be strengthened. Based on the results of the study in this article, the Institute for Religious Courts--although not yet maximum— it has been sufficiently prepared to handle economic disputes Shari'ah. Readiness includes the readiness of facilities aspects, human resources aspects, and the rules / laws aspects. However, it still needs to be improved readiness by completing the religious courts as a means of additional board space curator for the settlement of disputes bankrupt; increase the number of judges who are certified in the handling of economic disputes Shari'ah, and as soon as possible to legalize a draft compilation of economic events shari'a law in order to serve as guidelines in case areas of economic news events Shari'ah.

Abstraksi: Pesatnya pertumbuhan aset ekonomi syari'ah di Indonesia menimbulkan konsekuensi logis bagi meningkatnya sengketa ekonomi syari'ah. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui jalur pengadilan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama. Hal ini dikukuhkan dengan UU No. 3/2006 dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yang berpotensi meningkat di Pengadilan Agama, maka kesiapan Lembaga Peradilan Agama merupakan hal mutlak yang harus diperkuat. Berdasarkan hasil kajian dalam artikel ini, Lembaga Peradilan Agama –meskipun belum maksimal– telah cukup siap untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah. Kesiapan itu meliputi kesiapan dari aspek fasilitas, aspek sumber daya manusia, dan aspek peraturan/hukum. Meski demikian, kesiapan itu masih perlu ditingkatkan dengan melengkapi sarana dalam pengadilan agama seperti penambahan ruang dewan kurator untuk penyelesaian sengketa pailit; menambah jumlah hakim yang bersertifikat dalam penanganan sengketa ekonomi syari'ah, serta sesegera mungkin melegalkan draf kompilasi hukum acara ekonomi syari'ah agar dapat menjadi pedoman dalam berita acara bidang perkara ekonomi syari'ah.

Keywords: Economic disputes shari'ah, readiness, religious courts

A. Pendahuluan

Sistem ekonomi syari'ah dengan berbagai bentuknya, di antaranya perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya, telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal tersebut merupakan efek positif dari telah terbuktinya sistem perbankan syari'ah ketika dihadapkan dengan krisis moneter dipelbagai belahan dunia pada era tahun 1990-an sehingga animo masyarakat dunia terhadap penerapan sistem ekonomi syari'ah semakin meningkat.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Bahkan dalam kurun waktu tiga puluh tahunan aset lembaga keuangan syari'ah di Indonesia per Oktober 2013 saja sudah mencapai Rp. 229.56 trilyun¹. Pertumbuhan aset tersebut juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah nasabah dan jumlah

kelembagaan keuangan syari'ah di Indonesia. Dapat difahami dengan banyaknya jumlah nasabah dan jumlah kelembagaan keuangan syari'ah ini maka kemungkinan timbulnya sengketa di antara mereka juga makin besar. Selain dari sektor perbankan syari'ah, sengketa ekonomi syari'ah juga dapat muncul dari sektor non-perbankan syari'ah, seperti antar individu yang sedang terikat kontrak ekonomi syari'ah.

Banyaknya sengketa ekonomi syari'ah tersebut, maka perlu ada lembaga yang dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikannya. Penyelesaian itu sendiri dapat melalui jalur *non-litigasi* seperti musyawarah dan mediasi perbankan, serta melalui jalur *litigasi* yaitu melalui arbitrase dan lembaga peradilan.

Terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memberikan wewenang baru bagi lembaga Peradilan Agama yaitu kewenangan menangani sengketa ekonomi syari'ah. Namun setelah UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah terbit, maka timbul dualisme kewenangan dalam menangani sengketa perbankan syari'ah, yaitu peradilan agama dan peradilan umum sama-sama berhak menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa perbankan syari'ah.

Kemudian, dualisme kewenangan tersebut berakhir ketika MK melalui putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 memutuskan bahwa satu-satunya lembaga peradilan yang berhak menangani sengketa perbankan syari'ah adalah Peradilan Agama.

Dengan keluarnya putusan MK tersebut, diperkirakan perkara ekonomi syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama akan meningkat. Lalu, untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan perkara ekonomi syari'ah yang akan masuk ke Pengadilan Agama, sudah sejauh manakah kesiapan Peradilan Agama dalam menghadapi hal tersebut? Serta apakah putusan MK yang baru terbit itu betul-betul meniadakan gesekan-gesekan kewenangan dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah

antara peradilan agama dengan peradilan umum? Dan langkah apa yang mesti dilakukan oleh Peradilan Agama dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kewenangan dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah tersebut? Dalam kerangka itulah tulisan ini akan mencoba mendiskusikan persoalan sengketa ekonomi syari'ah dan kesiapan peradilan agama dalam menangannya.

B. Sengketa Ekonomi Syari'ah

1. Definisi Sengketa Ekonomi Syari'ah

Untuk memahami definisi sengketa ekonomi syari'ah, maka kita perlu terlebih dahulu memahami dua bagian penting dalam istilah sengketa ekonomi syari'ah, yaitu "sengketa" dan "ekonomi syari'ah".

Kata "sengketa" dalam Kamus Hukum diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih. Sedangkan, sengketa yang masuk ke pengadilan biasa disebut juga dengan perkara.² Dari definisi ini, sengketa juga dapat dipahami sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih karena munculnya suatu permasalahan yang menimbulkan perbedaan pendapat dan kepentingan.

Sedangkan mengenai arti ekonomi syari'ah, sebenarnya banyak definisi yang diberikan oleh para cendekiawan muslim. Namun dalam tulisan ini, Penulis hanya akan mengutip definisi ekonomi syari'ah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam kompilasi tersebut, yang dimaksud ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil menurut prinsip ekonomi syari'ah.³ Istilah ekonomi syari'ah sebenarnya hanya dikenal di Indonesia, sedangkan di negara lain biasa disebut dengan istilah ekonomi Islam.⁴

Adapun jenis ekonomi syari'ah sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.⁵

Meskipun dalam penjelasan pasal di atas hanya disebut 11 jenis, namun hal itu tidak bermakna *limitatif*, tetapi harus dilihat sebagai contoh. Karena jika dilihat jenis terakhir yang terdapat dalam penjelasan pasal di atas ketika menyebut "bisnis syari'ah", maka hal ini berarti memasukkan bentuk-bentuk lain dari ekonomi syari'ah yang tidak dapat atau belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syari'ah dalam Pasal 49 tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa ekonomi syari'ah adalah sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang terikat dalam akad ekonomi syari'ah. Sengketa tersebut dapat berupa sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya, seperti pihak Bank dengan nasabah; sengketa antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah, seperti antara suatu bank syari'ah dengan bank syari'ah yang lain dan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, yang dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan/kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Sengketa ekonomi syari'ah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari'ah, di samping itu juga perkara *derivatif* kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).⁶

2. Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syari'ah

Sungguh pun aktivitas ekonomi syari'ah telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syari'ah, namun dalam proses perjalanannya tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa

antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara wajar dan semestinya oleh pihak-pihak yang terkait.

Secara umum, penyebab terjadinya sengketa ekonomi syari'ah adalah:

a. Wanprestasi (cidera janji).

Apabila tuntutan berdasarkan *wanprestasi*, maka terlebih dahulu tergugat dan penggugat terikat dalam suatu perjanjian. Dengan demikian pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan *wanprestasi*.⁷

Di antara contoh *wanprestasi* dalam akad ekonomi syari'ah adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan (harga sewa, harga beli, dan bagi hasil) tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah disepakati dalam akad antara pihak nasabah dengan bank.
- 2) Dokumen atau keterangan yang dimasukkan/disuruh masukkan ke dalam dokumen yang diserahkan nasabah kepada bank, ternyata palsu, tidak sah, atau tidak benar.

b. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtsmatig Daad*)

Tuntutan yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara penggugat dengan tergugat, sehingga tuntutan ganti rugi dapat dilakukan setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian pihak ketiga dapat melakukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.

c. Force majeure,

yaitu suatu keadaan dimana *Debitur* tidak dapat memenuhi atau melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan diluar kemampuan

manusia.⁹ Sengketa yang timbul karena Force majeure biasanya mengenai perselisihan apakah suatu kejadian diakui sebagai Force Majeur atau tidak oleh pihak lain, dan biasanya syarat-syarat agar suatu keadaan diakui sebagai Force Majeure dituangkan dalam akad, seperti ditetapkannya batasan waktu untuk pihak yang terkena akibat langsung dari Force Majeur tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari Lembaga Kepolisian/Instansi yang berwenang kepada Pihak lainnya mengenai peristiwa Force Majeur tersebut dan jika terjadi keterlambatan atau kelalaian para pihak untuk memberitahukan adanya Force Majeur tersebut dalam batas waktu yang disepakati maka akan mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Force Majeur oleh Pihak lain.

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dapat ditempuh melalui jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan.

a. Jalur Pengadilan

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui jalur pengadilan. Adapun pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ekonomi syariah sesuai UU No. 3 Tahun 2006 adalah pengadilan agama. Namun jika mengacu kepada UU NO. 21 Tahun 2008 maka pengadilan negeri juga berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Keadaan ini terus berlanjut dan baru berakhir setelah MK mengeluarkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Dengan putusan MK tersebut maka pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah hanya pengadilan agama.

b. Jalur di Luar Pengadilan

Upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur di luar pengadilan, dapat ditempuh dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, mekanisme arbitrase.¹⁰

4. Penyebab Minimnya Jumlah Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 hingga akhir tahun 2013 atau tepatnya sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, perkara ekonomi syariah yang masuk pengadilan agama baru sekitar 15 perkara untuk tingkat pertama, dan 3 perkara pada tingkat banding, 2 perkara pada tingkat kasasi, dan 2 perkara pada peninjauan kembali.¹¹

Minimnya perkara yang masuk ke pengadilan agama tersebut disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Dualisme kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dikarenakan adanya konflik antara UU Nomor 21 Tahun 2008 dan UU Nomor 3 Tahun 2006. Namun kemudian faktor ini berangsur-angsur hilang setelah terbitnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013.
- b. Lembaga Perbankan Syariah banyak yang lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur di luar pengadilan, seperti musyawarah dan mekanisme arbitrase. Hal ini adalah untuk menjaga reputasi lembaga perbankan itu sendiri, karena bersengketa di pengadilan dikhawatirkan akan merusak nama baik lembaga perbankan tersebut.
- c. Banyak para pencari keadilan terutama lembaga perbankan syariah yang masih meragukan kualitas dan kredibilitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah.
- d. Kurangnya sosialisasi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, sehingga masyarakat masih banyak yang belum tahu tentang hal tersebut.

5. Gesekan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Meskipun UU Nomor 3 Tahun 2006 telah memberikan kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ekonomi syari'ah kepada

Pengadilan Agama, namun sepanjang perjalanannya sejak keluarnya undang-undang tersebut, masih terdapat gesekan kewenangan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri.

Sepanjang pengamatan Penulis dari berbagai sumber, paling tidak ada empat gesekan dalam persoalan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah, yaitu gesekan kewenangan dalam perkara sengketa perbankan syariah; gesekan kewenangan dalam mengeksekusi atau membatalkan putusan basyarnas; gesekan kewenangan dalam mengeksekusi atau membatalkan putusan BPSK; dan gesekan kewenangan dalam permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (KPPU). Untuk gesekan yang pertama telah selesai dengan terbitnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, namun gesekan dalam tiga hal yang lain masih belum terselesaikan hingga saat ini.

a. Gesekan Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Dalam Penanganan Perkara Ekonomi Syariah

Gesekan kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum dalam menangani sengketa ekonomi syariah terjadi dalam kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2013, tepatnya sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 hingga terbitnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Dalam kurun waktu tersebut, baik Peradilan Agama maupun Peradilan Umum sama-sama berhak menerima, memeriksa, dan memutus perkara ekonomi syariah.¹²

Gesekan kewenangan di atas sesungguhnya terjadi karena adanya kontradiksi antara UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 memberikan kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah kepada Pengadilan Dalam lingkungan Peradilan Umum. Sementara pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan secara tegas bahwa Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah.

Oleh karena itu, dengan terbitnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 maka Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi logis dari batalnya Pasal 55 ayat (2) tersebut adalah bahwa satu-satunya lembaga peradilan yang berhak menangani sengketa perbankan syari'ah ialah pengadilan di lingkungan peradilan agama.

b. Kewenangan Penetapan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Basyarnas

Meski putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 telah mengakhiri dualisme kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum dalam menangani sengketa perbankan syari'ah, namun sesungguhnya masih ada gesekan kewenangan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam hal perkara permohonan penetapan eksekusi atau pembatalan putusan Basyarnas.

Pada dasarnya Basyarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syari'ah di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik, ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat.¹³

Persoalan mulai muncul pada saat salah satu pihak hendak mengajukan permohonan penetapan eksekusi atau pembatalan putusan Basyarnas, kepada pengadilan manakah permohonan itu diajukan? Kalau mengacu kepada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka permohonan mengeksekusi dan membatalkan putusan lembaga arbitrase diajukan ke pengadilan negeri. Sementara itu, kalau mengacu kepada UU Nomor 3 Tahun 2006, meski di sana tidak di atur secara eksplisit tentang putusan arbitrase, maka sengketa berbagai bidang ekonomi syari'ah diselesaikan di pengadilan agama. Jadi, gesekan kewenangan dalam menangani perkara penetapan eksekusi atau pembatalan putusan basyarnas adalah wujud adanya konflik antara UU Nomor 30 Tahun 1999 dengan UU Nomor 3 Tahun 2006.¹⁴

c. Kewenangan Penetapan Eksekusi dan Pembatalan Putusan BPSK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (atau disingkat UUPK), merupakan lembaga yang berwenang menangani sengketa antara konsumen dengan produsen. Meskipun Pasal 54 Ayat (3) UUPK menegaskan bahwa putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat, namun para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK.

Kalau kita simak rincian tugas dan wewenang BPSK yang ditentukan pada Pasal 52 UUPK, ternyata BPSK tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan putusannya, sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh suatu badan peradilan. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen, dan wewenang menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh pelaku usaha dan mewajibkan pelaku usaha untuk membayar ganti kerugian kepada konsumen, tetapi BPSK tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan sendiri putusan yang dihasilkan. Untuk melaksanakan putusannya, BPSK harus lebih dahulu meminta penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 57 UUPK.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasar UUPK maka kewenangan mengeksekusi atau membatalkan putusan BPSK ada pada Pengadilan Negeri. Yang menjadi persoalan kemudian adalah apabila hal yang diputuskan BPSK menyangkut sengketa konsumen dan produsen yang terikat dalam akad ekonomi syari'ah, apakah permohonan penetapan eksekusi atau pembatalan putusan BPSK tersebut juga harus diajukan ke Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Agama. Senada dengan kasus eksekusi atau pembatalan putusan basyarnas pada uraian terdahulu, kalau mengacu kepada UU Nomor 3 tahun 2006 maka seharusnya diajukan kepada Pengadilan Agama. Namun kalau mengacu kepada UUPK maka diajukan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, gesekan

kewenangan dalam penetapan eksekusi atau pembatalan putusan BPSK sampai saat ini masih mungkin terjadi.

d. Kewenangan Penetapan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang

Di antara bagian dari sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah adalah sengketa yang melibatkan salah satu pihaknya terjebak dalam keadaan pailit atau memerlukan penangguhan kewajiban pembayaran utang.

Sejauh ini, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tidak menjelaskan secara eksplisit tentang perkara kepailitan, namun hanya menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara ekonomi syari'ah. Oleh karena itu dalam hal ini masih timbul kerancuan tentang siapakah yang berwenang mengadili perkara kepailitan dalam sengketa ekonomi syariah. Sebab, berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, pengadilan yang berwenang menangani permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pengadilan niaga pada pengadilan negeri.

Dengan mengkaji berbagai sumber yang ada, salah satu solusi yang muncul dalam mengatasi kerancuan kewenangan dalam menangani kepailitan dalam bidang ekonomi syari'ah adalah perlunya dibentuk pengadilan niaga syariah di Pengadilan Agama. Tujuan dibentuknya pengadilan niaga syariah tersebut adalah untuk menghindari pertentangan dengan UU No. 37 Tahun 2004. Namun persoalan kemudian muncul ketika Pengadilan Agama di dalamnya terdapat pengadilan niaga syariah, apa payung hukumnya? dan fasilitas ruangan untuk dewan *kurator* juga perlu disediakan dalam pengadilan tersebut sebagaimana yang ada dalam pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Oleh karena itu, gesekan kewenangan dalam perkara kepailitan dalam bidang ekonomi syari'ah antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri sampai saat ini masih mungkin terjadi.

6. Kesiapan Peradilan Agama

Seperti dijelaskan dalam uraian sebelumnya, bahwa setelah terbitnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 maka diperkirakan akan terjadi lonjakan perkara ekonomi syari'ah yang akan masuk ke Pengadilan Agama.

Untuk mengantisipasi kemungkinan di atas, Pengadilan Agama perlu mempersiapkan diri agar dapat menangani sengketa ekonomi syari'ah dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan para pencari keadilan terhadap Lembaga Peradilan Agama. Dan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, ada tiga aspek yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu aspek fasilitas, aspek sumber daya manusia, dan aspek peraturan/hukum.

Pengkajian terhadap tiga aspek di atas, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa agar hukum atau peraturan perundang-undangan dapat berfungsi atau berlaku efektif, ada empat faktor yang turut mempengaruhi, yaitu: pertama, hukum atau peraturannya, kedua, petugas yang menegakkannya, ketiga, fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, dan keempat, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.¹⁵

a. Aspek fasilitas

Untuk melaksanakan kewenangan baru dalam menangani perkara ekonomi syari'ah, sejauh ini Badan Peradilan Agama telah memiliki fasilitas kelembagaan berupa Subdit Syari'ah yang bertugas mengurus masalah syari'ah termasuk di antaranya menghimpun data perkara ekonomi syari'ah. Selain subdit syari'ah, Badan Peradilan Agama juga memiliki subdit pengembangan tenaga teknis yang bertugas meningkatkan kualitas para hakim pengadilan agama khususnya dalam bidang ekonomi syari'ah. Meski begitu, secara umum kesiapan dari aspek

fasilitas ini masih harus diperkuat sebab sampai saat ini pengadilan agama belum memiliki ruang khusus untuk dewan *kurator* dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang melibatkan masalah kepailitan. Demikian pula ketentuan yang menyebut bahwa hanya Pengadilan Niaga saja yang berhak menangani sengketa kepailitan maka Peradilan Agama juga harus memiliki Pengadilan Niaga Syari'ah.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Untuk mengantisipasi lonjakan perkara ekonomi syari'ah yang akan masuk ke Pengadilan Agama, setidaknya Peradilan Agama sudah harus memiliki hakim yang jumlahnya memadai yang ahli dalam perkara ekonomi syari'ah. Sampai akhir tahun 2013, peradilan agama baru memiliki 380 hakim yang bersertifikat untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah.¹⁶ Namun jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah mengingat fokus Badan Peradilan Agama pada tahun 2014 ini adalah pengadaan BimTek ekonomi syari'ah. Selain hakim yang bersertifikat ekonomi syari'ah, sejatinya Peradilan Agama juga memiliki hakim yang telah berhasil mengikuti pelatihan ekonomi syari'ah di luar negeri seperti di Arab Saudi dan Sudan. Bahkan secara tingkat akademis, dari 3080 hakim tingkat pertama yang dimiliki peradilan agama, 1278 orang di antaranya telah memiliki ijazah S2 dan 20 orang berijazah S3. Sedangkan dari 553 hakim tingkat banding, 338 orang berijazah S2 dan 15 orang berijazah S3. Sementara enam hakim agung di Kamar Agama MA seluruhnya sudah bergelar doktor.¹⁷

Meski demikian, jika dihitung jumlah satker Pengadilan Agama se-indonesia yang berjumlah lebih kurang 359 satker, maka jumlah hakim yang bersertifikat saat ini masih jauh dari memadai. Jika dihitung satu satker minimal harus punya satu majelis hakim untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah maka setidaknya dibutuhkan lebih kurang 1077 hakim yang bersertifikat ekonomi syari'ah. Selain memerlukan hakim yang mampu menangani sengketa ekonomi syari'ah, Pengadilan Agama juga memerlukan penitera/panitera pengganti serta jurusita yang

paham tentang penanganan perkara ekonomi syari'ah, seperti memahami persoalan eksekusi dan sebagainya.

Dari sisi sistem pelatihan dan sertifikasi ekonomi syari'ah yang sudah berjalan selama ini, juga perlu terus ditelaah apakah output pelatihan sudah memperoleh hasil yang maksimal atau belum. Hal ini perlu agar sistem pelatihan ke depan dapat lebih efektif dan efisien. Sehingga jangan sampai terjadi fenomena di mana alumni pelatihan ekonomi syari'ah sesampainya di satkernya ketika diperintahkan untuk menyampaikan hasil yang diperoleh selama pelatihan ternyata ia tidak mampu bahkan tidak paham apa materi yang dipeleajari selama pelatihannya. Selain itu, perlu diletakkan skala prioritas dan standar kualifikasi tentang siapa yang diutamakan untuk mengikuti pelatihan ataupun sertifikasi ekonomi syari'ah, sehingga jangan sampai calon peserta pelatihan adalah orang yang berangkat dalam keadaan "nol" atau belum memiliki dasar dalam pemahaman perkara ekonomi syari'ah.

c. Aspek Peraturan/Hukum

Sejak tahun 2008, Peradilan Agama telah memiliki aturan hukum materiil yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. KHES tersebut memiliki landasan hukum berupa PERMA No. 2 Tahun 2008. Sedangkan dari segi hukum formilnya, saat ini Peradilan Agama telah memiliki draf Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah. Meski draf ini sedang dalam tahap sosialisasi, namun diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat segera disahkan payung hukumnya, sehingga nantinya para hakim Pengadilan Agama mempunyai kesatuan pedoman untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

C. Penutup

Dari paparan di atas terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan terbitnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 maka diperkirakan akan terjadi lonjakan perkara ekonomi syari'ah yang akan masuk ke Pengadilan Agama.
2. Secara umum, penyebab terjadinya sengketa ekonomi syari'ah adalah wanprestasi (cidera janji), perbuatan melawan hukum, dan *force majeure*.
3. Meskipun putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 telah terbit, yang intinya menegaskan bahwa kewenangan menangani perkara ekonomi syari'ah adalah wewenang absolut Peradilan Agama, bukan Peradilan Umum, nyatanya masih terdapat tikungan yang mengakibatkan gesekan kewenangan antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum tetap terjadi yaitu kewenangan mengeksekusi atau membatalkan putusan basyarnas dan BPSK, serta kewenangan untuk menyatakan pailit serta penundaan kewajiban pembayaran utang. Padahal, banyak sengketa ekonomi syariah yang melibatkan putusan basyarnas atau BPSK, dan juga banyak sengketa ekonomi syari'ah yang bermuara kepada keadaan pailit.
4. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yang berpotensi meningkat di Pengadilan Agama, maka kesiapan lembaga Peradilan Agama merupakan hal mutlak yang harus diperkuat.
5. Lembaga Peradilan Agama –meskipun belum maksimal– dinilai telah cukup siap untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah. Kesiapan itu meliputi kesiapan dari aspek fasilitas, aspek sumber daya manusia, dan aspek peraturan/hukum.
6. Terdapat masukan kritis dan evaluatif yang perlu menjadi perhatian, yaitu Peradilan Agama masih perlu meningkatkan kesiapannya

dalam menangani perkara ekonomi syari'ah yaitu dengan melengkapi sarana dalam Pengadilan Agama seperti penambahan ruang dewan *kurator* untuk penyelesaian sengketa pailit; menambah jumlah hakim yang bersertifikat dalam penanganan sengketa ekonomi syari'ah, serta sesegera mungkin melegalkan draf kompilasi hukum acara ekonomi syari'ah agar dapat menjadi pedoman dalam beracara bidang perkara ekonomi syari'ah.

Daftar Pustaka

Majalah Peradilan Agama, Edisi 3 Des 2013 – Feb 2014, Jakarta

Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Sofian Parerungan, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, (Tahun XXIX No. 340 Maret 2014).

Soekanto, Soerjono, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, cet.ke V.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<http://adisuhendra.blog.com/2011/09/01/pengertian-ekonomi-syariah-dan-perbankan-syariah>.

<http://hasyimsoeka.blogspot.com/2011/07/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah.html>.

Endnotes

1. Wawancara Eksklusif dalam Majalah Peradilan Agama, (Edisi 3 Des 2013 – Feb 2014), h. 50.
2. Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 433.
3. Pasal 1 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. <http://adisuhendra.blog.com/2011/09/01/pengertian-ekonomi-syariah-dan-perbankan-syariah>.
5. UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 41-43.
7. Sofian Parerungan, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, (Tahun XXIX No. 340 Maret 2014), h. 80.
8. <http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/07/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah.html>.
9. *Ibid.*
10. Upaya penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara terinci disebut dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 1 menyebut : "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Sedangkan Pasal 1 angka 10 menyebut: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".
11. Lihat Majalah Peradilan Agama, (Edisi 3 Des 2013 – Feb 2014), rubrik Liputan Khusus, h. 19.
12. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh tim redaktur Majalah Peradilan Agama, beberapa perkara ekonomi syari'ah yang masih ditangani

oleh peradilan umum dalam rentang waktu antara tahun 2006 – 2013 di antaranya adalah perkara Nomor 89/Pdt.G/2011 /PN. Ska antara Bank Syari'ah Mandiri dan nasabahnya di PN Surakarta; perkara Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Bjm di PN Banjarmasin yang melibatkan Bank Muamalat sebagai tergugat; perkara Nomor 08/Pdt.G./2012/PN.Pkl di PN Pekalongan yang mendudukkan Bank Mega Syari'ah sebagai tergugat; perkara Nomor 40/Pdt.G/2011/PN.Smda di PN Samarinda di mana Bank Kaltim Syari'ah menjadi tergugat; perkara nomor 47/Pdt.G/2013/PN Klt di PN Klaten yang menjadikan BRI Syari'ah sebagai tergugat; perkara nomor 50/Pdt.G/2009/PN.Bgr di PN Bogor yang mendudukkan Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syari'ah Cabang Bogor sebagai tergugat. Lihat Majalah Peradilan Agama Edisi 3 Des 2013 – Feb 2014, rubrik Liputan Khusus, halaman 16.

13. Lihat Majalah Peradilan Agama Edisi 3 Des 2013 – Feb 2014, halaman 17 rubrik Liputan Khusus.
14. Kerancuan kewenangan di atas, direspon oleh Mahkamah Agung dengan dua kali menerbitkan SEMA, yaitu SEMA Nomor 8 Tahun 2008 dan SEMA Nomor 8 Tahun 2010. Bedanya kalau SEMA Nomor 8 Tahun 2008 memberikan kewenangan mengeksekusi atau membatalkan putusan basyarnas kepada pengadilan agama. Sedangkan SEMA Nomor 8 Tahun 2010 justru mengubah ketentuan dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2008 dengan memberikan kewenangan mengeksekusi atau membatalkan putusan basyarnas pada Pengadilan Negeri.
15. Soekanto, Soerjono, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, h. 53.
16. Wawancara Eksklusif dalam Majalah Peradilan Agama Edisi 3 Des 2013 – Feb 2014, h. 45.
17. Ibid.